

BADAN PERTANAHAN NEGARA TAPANULI SELATAN SERAHKAN SERTIFIKAT TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id>

PALUTA, Waspada.co.id – Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk tertib administrasi barang milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terima sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dari Badan Pertanahan Nasional Tapanuli Selatan, Selasa (7/12), di aula kantor Bupati Paluta.

Pelaksanaan penyerahan sertifikat tanah milik Pemkab Paluta ini berdasarkan Permendag Nomor 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor: B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 tanggal 1 maret 2021, Perda Kabupaten Paluta Nomor 4/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perjanjian kerja sama antar Pemkab Paluta dan kantor Pertanahan Kabupaten Tapsel nomor: 590/4234/2020 nomor: UP.02 PKS /329-12.03/VIII/2020 tentang Pendaftaran Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah.

Dalam progres pencapaian pensertifikatan tanah milik Pemkab Paluta sampai dengan November 2021, pemerintah telah berhasil melakukan pengukuran 205 bidang yang terdiri dari 158 bidang pendidikan, 29 bidang kesehatan, 7 bidang keluarga berencana, 5 bidang pertanian, dan 6 bidang perdagangan (pasar).

Di mana badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapsel telah menerima permohonan 157 bidang 13 bidang terindikasi hutan lindung, untuk selesai Peta Bidang Tanah (PBT) 98 bidang dan sertifikat 78 buah.

Untuk sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional Tapsel di tahun 2020 telah menerbitkan 120 bidang/persil dan tahun 2021 sebanyak 78 bidang/persil dari jumlah keseluruhan 513 bidang/persil tanah milik Pemkab Paluta.

Acara serah terima sertifikat tanah milik Pemkab Paluta dari BPN Kabupaten Tapsel langsung dipimpin Bupati Paluta Andar Amin Harahap dan dihadiri Kepala BPN Tapsel serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Paluta.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/12/bpn - tapsel - serahkan – sertifikat – tanah - pemkab-paluta/>, BPN Tapsel Serahkan Sertifikat Tanah Pemkab Paluta, 08/12/21.
2. <https://realitasonline.id/sumut/bpn - tapsel - serahkan – sertifikat – tanah - milik-pemkab-paluta/>, BPN Tapsel Serahkan Sertifikat Tanah Milik Pemkab Paluta, 08/12/21.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 1 angka 5, 7, 8, 16, 28, 47, 48, 50

5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.

8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

16. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

28. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

47. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

48. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

50. *Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.*

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau*
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Pasal 9

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.*
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:*
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;*
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;*
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;*
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;*
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;*
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;*
 - g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan*
 - h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.*

Pasal 296

- (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.*

- (2) *Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
- a. pengamanan fisik;*
 - b. pengamanan administrasi; dan*
 - c. pengamanan hukum.*

Pasal 297

- (1) *Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.*
- (2) *Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang*

Pasal 299

- (1) *Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:*
- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
 - b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
 - c. melakukan penjagaan.*
- (2) *Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan*
- (3) *Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:*
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.*
 - b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:*
 - 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;*
 - 2. membuat kartu identitas barang;*
 - 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan*
 - 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.*
- (4) *Pengamanan hukum dilakukan terhadap:*
- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
 - b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*

Pasal 479

- (1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran dan laporan barang Pengelola tahunan.*
- (2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478 ayat (2) serta laporan barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang milik daerah.*
- (3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.*

2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau*
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.*

Pasal 6

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;*
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;*
- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.*

Pasal 48 ayat (1) dan (2)

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati.*

- (2) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.*

Pasal 49 ayat (1), (2), (5) dan (6)

- (1) *Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen.*
- (2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.*
- (5) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:*
- a. fotokopi sertifikat;*
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan*
 - c. fotokopi dokumen perolehan.*
- (6) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).*

Pasal 50 ayat (1) dan (3)

- (1) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti dengan:*
- a. akta jual beli;*
 - b. girik;*
 - c. letter C;*
 - d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;*
 - e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;*
 - f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau*
 - g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.*

Pasal 299 ayat (1) dan (4)

(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;*
- b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan*
- c. melakukan penjagaan.*

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

- a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan*
- b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.*

Pasal 302 ayat (2)

(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.